



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 70/-075.31

Jakarta, 29 Januari 2019

Sifat :

Lampiran :

Hal : Usulan Pembahasan Rancangan  
Peraturan Daerah tentang  
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepada

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi DKI Jakarta


di

Jakarta

Bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta Naskah Akademik, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks, perlu dikelola secara optimal dengan berdasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
2. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Dewan dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksud yang telah dilakukan pembahasan dan harmonisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

  
Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta